
Metode Tarjih Dan Problematikanya Dalam Kemapanan Penetapan Hukum

Umul Huruf Yuzy
Universitas PTIQ Jakarta
E-mail : umulyuzy367@gmail.com

Article History:

Received: 20 Desember 2025
Revised: 20 Januari 2026 2026
Accepted: 26 Januari 2026

Keywords: Metode Tarjih, Ushul Fikih, Ta'ārudh al-Adillah, Penetapan Hukum Islam, Problematika Hukum.

Abstract: Metode tarjih merupakan salah satu instrumen penting dalam ushul fikih yang berfungsi untuk menentukan pendapat hukum yang lebih kuat ketika terjadi ta'ārudh al-adillah (pertentangan dalil). Dalam konteks kemapanan penetapan hukum Islam, metode tarjih berperan strategis dalam menjaga konsistensi istinbāt hukum sekaligus merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Namun demikian, penerapan metode tarjih tidak terlepas dari berbagai problematika, baik pada aspek epistemologis, metodologis, maupun aplikatif. Perbedaan kriteria tarjih antarmazhab, subjektivitas mujtahid, serta pergeseran otoritas keilmuan di era kontemporer menjadi tantangan serius dalam menjaga objektivitas dan legitimasi hasil tarjih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar metode tarjih, mengkaji ragam pendekatan tarjih dalam tradisi klasik dan kontemporer, serta mengidentifikasi problematika yang muncul dalam penerapannya terhadap kemapanan penetapan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-analitis, menggunakan sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi, serta didukung oleh sumber sekunder berupa kitab klasik dan literatur pendukung lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematika metode tarjih tidak hanya bersumber dari perbedaan kaidah dan indikator tarjih, tetapi juga dari konteks sosial, politik, dan keilmuan yang memengaruhi proses penetapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan formulasi metodologi tarjih yang lebih integratif dan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ushul fikih yang mapan, agar penetapan hukum Islam tetap memiliki legitimasi ilmiah dan relevansi praktis.

PENDAHULUAN

Penetapan hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*) merupakan proses intelektual yang memiliki posisi sentral dalam tradisi keilmuan Islam. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan, konsistensi, dan legitimasi hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas realitas sosial yang terus berkembang.¹ Dalam praktiknya, para mujtahid seringkali dihadapkan pada kondisi *ta'āruḍ al-adillah*, yaitu pertentangan dalil-dalil syar'i yang secara zahir sama-sama sahih dan memiliki kekuatan argumentatif.² Kondisi inilah yang meniscayakan penggunaan metode tarjih sebagai instrumen metodologis untuk menentukan dalil atau pendapat yang lebih kuat dan layak dijadikan dasar penetapan hukum.

Metode tarjih dalam ushul fikih telah berkembang secara sistematis sejak periode klasik dan menjadi bagian integral dari bangunan metodologi ijtihad. Para ulama ushul dari berbagai mazhab merumuskan kriteria dan kaidah tarjih dengan pendekatan yang beragam, seperti tarjih berdasarkan kekuatan sanad, kejelasan dilalah, kesesuaian dengan kaidah umum syariat, serta pertimbangan maqāsid al-sharī'ah.³ Keragaman pendekatan ini menunjukkan kekayaan intelektual tradisi hukum Islam, namun pada saat yang sama juga membuka ruang perbedaan dalam hasil penetapan hukum yang dihasilkan melalui proses tarjih.

Dalam konteks kemapanan penetapan hukum Islam, metode tarjih berperan sebagai mekanisme penyeimbang antara kontinuitas tradisi dan kebutuhan kontekstualisasi hukum. Di satu sisi, tarjih berfungsi menjaga keterikatan hukum Islam dengan sumber otoritatif dan kaidah ushul yang mapan. Di sisi lain, metode ini diharapkan mampu memberikan solusi hukum yang relevan terhadap problematika kontemporer.⁴ Namun, dalam praktiknya, penerapan metode tarjih tidak selalu berjalan secara ideal. Perbedaan standar tarjih antarmazhab, subjektivitas mujtahid, serta kecenderungan selektif dalam memilih dalil seringkali menimbulkan persoalan metodologis yang berdampak pada stabilitas dan otoritas penetapan hukum.⁵

Problematika metode tarjih semakin kompleks dalam konteks kontemporer, seiring dengan perubahan lanskap otoritas keilmuan dan munculnya berbagai institusi fatwa serta wacana ijtihad kolektif. Di era modern, tarjih tidak lagi dilakukan secara individual oleh mujtahid mutlak, tetapi juga oleh lembaga-lembaga fatwa yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan institusional.⁶ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai objektivitas metode tarjih,

¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 1–5.

² Sayf al-Dīn al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 7–10.

³ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 350–365.

⁴ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 194–200.

⁵ Muhammad Hashim Kamali, "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence," *Arab Law Quarterly* 11, no. 1 (1996): 3–33.

⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 212–220.

konsistensi penerapan kaidah ushul fikih, serta sejauh mana hasil tarjih dapat mempertahankan kemapanan penetapan hukum Islam di tengah tuntutan perubahan zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai metode tarjih dan problematikanya menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam dan sistematis. Penelitian ini berupaya mengkaji konsep dan perkembangan metode tarjih, menganalisis problematika metodologis dan aplikatif dalam penerapannya, serta menelaah implikasinya terhadap kemapanan penetapan hukum Islam. Dengan pendekatan kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap literatur primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan metodologi tarjih yang lebih integratif, objektif, dan relevan dengan kebutuhan penetapan hukum Islam kontemporer.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada konsep, kaidah, dan problematika metodologis metode tarjih dalam disiplin ushul fikih, yang secara substansial berkembang melalui literatur ilmiah klasik dan kontemporer.⁸ Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap konstruksi teoretis metode tarjih serta dinamika penerapannya dalam penetapan hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, tesis, dan disertasi yang secara khusus membahas metode tarjih, ta'arudh al-adillah, ushul fikih, serta problematika penetapan hukum Islam, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer. Sementara itu, sumber sekunder berupa kitab-kitab ushul fikih klasik, buku akademik, dan tulisan ilmiah pendukung yang relevan dengan tema penelitian. Komposisi sumber dirancang dengan proporsi sekitar 80% sumber primer dan 20% sumber sekunder guna menjaga kekuatan akademik dan kebaruan kajian.⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep dasar tarjih, kriteria dan kaidah tarjih, perbedaan pendekatan antarmazhab, serta problematika epistemologis dan aplikatif dalam penerapan metode tarjih.¹⁰ Proses ini dilakukan dengan memperhatikan validitas ilmiah sumber, otoritas penulis, serta relevansi substansi kajian dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengkaji secara mendalam gagasan,

⁷ Ahmad Fathurrahman, "Tarjih Method and Its Contemporary Challenges," *Journal of Islamic Legal Studies* 5, no. 2 (2020): 145–160.

⁸ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Los Angeles: Sage Publications, 2013), 44–45.

⁹ Imre Lakatos, "Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes," dalam *Criticism and the Growth of Knowledge*, ed. Imre Lakatos dan Alan Musgrave (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 132–138.

¹⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 493–500.

argumentasi, dan kerangka metodologis yang dikemukakan para ulama dan sarjana kontemporer terkait metode tarjih.¹¹ Adapun analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan dan pendekatan tarjih antarmazhab serta antara pemikiran klasik dan kontemporer, sehingga dapat diidentifikasi pola perbedaan, titik temu, dan problematika metodologis yang memengaruhi kemapanan penetapan hukum Islam.¹²

Untuk menjaga validitas dan objektivitas hasil penelitian, peneliti menerapkan prinsip triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur primer dan sekunder yang memiliki kecenderungan metodologis berbeda. Selain itu, analisis dilakukan secara kritis dengan tetap berpegang pada kerangka ushul fikih sebagai disiplin ilmiah normatif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemetaan problematika metode tarjih secara komprehensif serta menawarkan kontribusi konseptual bagi penguatan metodologi penetapan hukum Islam yang lebih sistematis dan kontekstual.¹³

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Karakteristik Metode Tarjih dalam Ushul Fikih

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa metode tarjih merupakan mekanisme metodologis yang digunakan ketika terjadi *ta'aruf al-adillah*, yaitu pertentangan dalil-dalil syar'i yang secara kualitas sama-sama memenuhi syarat hujjiyyah. Dalam kerangka ushul fikih klasik, tarjih tidak dimaksudkan untuk menafikan dalil lain secara mutlak, melainkan untuk menentukan dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dalam konteks tertentu.¹⁴ Dengan demikian, tarjih berfungsi sebagai sarana menjaga konsistensi istinbāt hukum tanpa mengabaikan otoritas dalil syar'i.

Para ulama ushul merumuskan tarjih berdasarkan sejumlah indikator, seperti kekuatan sanad, kejelasan dilālāh, tingkat keumuman dan kekhususan nash, serta kesesuaian dalil dengan kaidah-kaidah umum syariat.¹⁵ Selain itu, sebagian ulama juga memasukkan pertimbangan maslahat dan maqāṣid al-sharī'ah sebagai unsur pendukung dalam proses tarjih. Hal ini menunjukkan bahwa tarjih tidak bersifat mekanis semata, melainkan melibatkan nalar metodologis yang kompleks dan berlapis.

Namun demikian, kajian ini menemukan bahwa tidak terdapat keseragaman konsep tarjih di antara mazhab-mazhab fikih. Setiap mazhab memiliki penekanan yang berbeda dalam menentukan indikator tarjih, sehingga menghasilkan variasi metodologis dalam penetapan hukum.¹⁶ Variasi ini pada satu sisi memperkaya khazanah hukum Islam, tetapi pada sisi lain

¹¹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), 24–30.

¹² Wael B. Hallaq, "Was the Gate of Ijtihad Closed?" *International Journal of Middle East Studies* 16, no. 1 (1984): 3–41.

¹³ Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2020), 88–95

¹⁴ Sayf al-Dīn al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 10–15.

¹⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 360–372.

¹⁶ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (Cambridge:

berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam penetapan hukum ketika tidak diiringi dengan kerangka metodologis yang jelas.

2. Ragam Pendekatan Tarjih: Klasik dan Kontemporer

Dalam tradisi klasik, metode tarjih dikembangkan secara ketat dalam bingkai otoritas teks dan kaidah ushul fikih. Tarjih lebih banyak berorientasi pada analisis internal dalil, seperti sanad, matan, dan struktur kebahasaan nash.¹⁷ Pendekatan ini mencerminkan upaya ulama untuk menjaga objektivitas dan disiplin ilmiah dalam proses ijtihad.

Sementara itu, dalam konteks kontemporer, pendekatan tarjih mengalami perluasan dengan memasukkan variabel-variabel eksternal, seperti konteks sosial, perubahan zaman, dan kebutuhan masyarakat. Sejumlah sarjana kontemporer menekankan pentingnya pendekatan maqāsid al-sharī'ah dan *fiqh al-wāqī'* dalam proses tarjih, agar hasil penetapan hukum tidak terlepas dari realitas yang dihadapi umat.¹⁸

Hasil analisis menunjukkan bahwa pergeseran pendekatan ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, pendekatan kontekstual memperkuat relevansi hukum Islam dalam menjawab persoalan modern. Namun di sisi lain, perluasan kriteria tarjih yang tidak disertai batasan metodologis yang ketat berpotensi membuka ruang subjektivitas dan relativisme dalam penetapan hukum.¹⁹

3. Problematika Metode Tarjih dalam Penetapan Hukum

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah problematika utama dalam penerapan metode tarjih :

Pertama, perbedaan standar dan indikator tarjih antarmazhab seringkali menghasilkan perbedaan hukum yang signifikan, bahkan dalam persoalan yang sama. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga kemapanan dan konsistensi hukum Islam, terutama dalam konteks masyarakat yang menghendaki kepastian hukum.²⁰

Kedua, subjektivitas mujtahid atau lembaga fatwa menjadi problem serius dalam praktik tarjih kontemporer. Pilihan terhadap dalil atau pendapat tertentu tidak jarang dipengaruhi oleh kecenderungan ideologis, institusional, atau kepentingan sosial-politik. Hal ini berpotensi menggeser tarjih dari instrumen ilmiah menjadi alat legitimasi keputusan tertentu.²¹

Ketiga, perubahan lanskap otoritas keilmuan di era modern turut memperumit problematika tarjih. Tarjih yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga fatwa memiliki

Cambridge University Press, 2001), 72–80.

¹⁷ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 201–210.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 215–225.

¹⁹ Mohammad Fadel, "The True, the Good and the Reasonable: The Theological and Ethical Roots of Public Reason in Islamic Law," *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 21, no. 1 (2008): 5–69.

²⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 497–505.

²¹ Sherman A. Jackson, *Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī* (Leiden: Brill, 1996), 148–155.

keunggulan dari sisi representasi, namun juga menghadapi tantangan koordinasi metodologis dan konsistensi kaidah ushul yang digunakan.²²

4. Implikasi Metode Tarjih terhadap Kemapanan Penetapan Hukum

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kemapanan penetapan hukum Islam sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi metodologi tarjih yang digunakan. Tarjih yang dilakukan tanpa kerangka metodologis yang mapan berpotensi melemahkan legitimasi hukum Islam dan menimbulkan fragmentasi otoritas hukum di tengah masyarakat.²³

Oleh karena itu, diperlukan formulasi metode tarjih yang bersifat integratif, yaitu menggabungkan keteguhan pada kaidah ushul fikih klasik dengan sensitivitas terhadap konteks kontemporer. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk merombak tradisi ushul fikih, melainkan untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsipnya agar tetap relevan dan operasional dalam penetapan hukum Islam masa kini.²⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode tarjih merupakan instrumen metodologis yang memiliki peran sentral dalam proses penetapan hukum Islam, khususnya dalam menghadapi kondisi *ta'āruḍ al-adillah*. Metode ini tidak hanya berfungsi untuk menentukan dalil yang lebih kuat secara normatif, tetapi juga menjadi mekanisme penjaga konsistensi, legitimasi, dan keberlanjutan istinbāt hukum dalam tradisi ushul fikih. Keberadaan tarjih dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kemapanan penetapan hukum Islam.

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep dan penerapan metode tarjih mengalami perkembangan signifikan dari periode klasik hingga kontemporer. Pada fase klasik, tarjih dikonstruksi dalam kerangka metodologis yang relatif ketat dan berorientasi pada analisis internal dalil, seperti sanad, dilālāh, dan struktur kebahasaan nash. Sementara itu, dalam konteks kontemporer, metode tarjih cenderung mengalami perluasan dengan memasukkan pertimbangan kontekstual, masalahat, dan maqāṣid al-sharī'ah. Perkembangan ini memperkaya khazanah metodologi hukum Islam, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru terkait batasan, konsistensi, dan objektivitas penerapan tarjih.

Penelitian ini juga menemukan bahwa problematika utama metode tarjih terletak pada perbedaan standar dan indikator tarjih antarmazhab, potensi subjektivitas mujtahid atau lembaga fatwa, serta perubahan lanskap otoritas keilmuan di era modern. Problematika tersebut berimplikasi langsung terhadap stabilitas dan kemapanan penetapan hukum Islam, terutama ketika hasil tarjih diposisikan sebagai rujukan normatif bagi masyarakat luas. Tanpa kerangka metodologis yang jelas dan konsisten, metode tarjih berpotensi kehilangan fungsi ilmiahnya dan bergeser menjadi instrumen legitimasi kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan metodologi tarjih yang bersifat integratif dan sistematis, yaitu dengan mengombinasikan keteguhan pada kaidah ushul fikih klasik dengan sensitivitas terhadap realitas kontemporer. Pendekatan integratif ini

²² Frank E. Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia* (Leiden: Brill, 2000), 231–238.

²³ Wael B. Hallaq, "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law," *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65.

²⁴ Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship* (London: IIIT, 2020), 102–110.

diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kontinuitas tradisi keilmuan Islam dan kebutuhan kontekstualisasi hukum, sehingga metode tarjih tetap memiliki legitimasi ilmiah sekaligus relevansi praktis dalam penetapan hukum Islam masa kini.

Sebagai implikasi akademik, kajian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi metode tarjih sebagai instrumen metodologis yang dinamis namun tetap berpijak pada fondasi ushul fikih. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para mujtahid, lembaga fatwa, dan akademisi hukum Islam dalam merumuskan keputusan hukum yang lebih konsisten, objektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan :

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris terhadap praktik metode tarjih yang diterapkan oleh lembaga-lembaga fatwa kontemporer, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai konsistensi dan implikasi metodologis penerapan tarjih dalam penetapan hukum Islam.

Kedua, diperlukan pengembangan kerangka metodologi tarjih yang lebih operasional dan terstandar, khususnya dalam konteks ijihad kolektif. Upaya ini penting untuk meminimalkan subjektivitas dan perbedaan interpretasi yang tidak terkontrol, sekaligus menjaga integritas kaidah ushul fikih sebagai fondasi ilmiah penetapan hukum.

Ketiga, kajian interdisipliner yang mengintegrasikan ushul fikih dengan ilmu sosial, hukum positif, dan studi kebijakan publik juga perlu dikembangkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya perspektif tarjih tanpa mengaburkan batas normatif syariat, sehingga hasil penetapan hukum Islam tetap responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Keempat, bagi institusi pendidikan tinggi Islam, penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum ushul fikih dengan penekanan pada studi metodologi tarjih secara komparatif dan aplikatif. Hal ini bertujuan untuk melahirkan generasi sarjana dan mujtahid yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kepekaan metodologis dalam merespons persoalan hukum kontemporer.

Daftar Pustaka

(Chicago Manual of Style 16th Edition – Bibliography)

- Al-Āmidī, Sayf al-Dīn. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2020.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Los Angeles: Sage Publications, 2013.
- Fadel, Mohammad. “The True, the Good and the Reasonable: The Theological and Ethical Roots of Public Reason in Islamic Law.” *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 21, no. 1 (2008): 5–69.

- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Authority, Continuity, and Change in Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- “From Fatwas to Furu’: Growth and Change in Islamic Substantive Law.” *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65.
- “Was the Gate of Ijtihad Closed?” *International Journal of Middle East Studies* 16, no. 1 (1984): 3–41.
- Jackson, Sherman A. *Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī*. Leiden: Brill, 1996.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.
- Lakatos, Imre. “Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes.” In *Criticism and the Growth of Knowledge*, edited by Imre Lakatos and Alan Musgrave, 91–196. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Vogel, Frank E. *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*. Leiden: Brill, 2000.